

## ACEH RANCANG PERATURAN GUBERNUR PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



*Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Yusrizal*

**BANDA ACEH** - Dinas Sosial Aceh belum lama ini mengundang Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota di seluruh Aceh, melakukan pertemuan untuk menyamakan persepsi. Rapat Koordinasi itu dihadiri langsung oleh Dr Yusrizal selaku Kepala Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah AKS MSi selaku Sekretaris Dinas, serta didampingi oleh sejumlah pejabat eselon lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, muncul sejumlah persoalan dalam hal pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berkualitas. Masalah utama yang muncul adalah, tidak semua kabupaten/kota verifikasi DTKS, yang seharusnya dilakukan secara berkala. Hal ini ternyata menyangkut ketersediaan anggaran untuk verifikasi data.

Oleh sebab itu dalam pertemuan tersebut lahir sebuah komitmen bersama untuk saling mendukung pelaksanaan pembenahan DTKS antara Dinsos Provinsi Aceh dengan Dinsos Kabupaten/Kota. Disepakati juga untuk melahirkan sebuah Peraturan Gubernur Aceh tentang pengelolaan DTKS di Aceh. “Pergub ini juga bertujuan agar menjadi salah satu landasan penguat dalam mengalokasikan anggaran untuk verifikasi data dan pembenahan DTKS di kabupaten /kota ke depannya,” ujar Yusrizal, Senin (4/10/2021).

Bukan hanya itu, forum juga menyepakati bahkan menandatangani berita acara komitmen, bahwa ke depannya dalam hal pembenahan DTKS agar saling mendukung, terutama menyangkut penyediaan anggaran pembenahan DTKS. “Kita insya Allah akan saling mendukung untuk menyelesaikan masalah DTKS di Aceh, sehingga dapat menghindari kendala berarti dalam hal penyaluran bansos. Apalagi kita ketahui bersama, sebagian besar daerah memiliki keterbatasan anggaran,” ujar Kadinsos Aceh.

Di samping itu, salah satu solusi konkret pembenahan DTKS yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial adalah merumuskan rancangan Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) tentang pengelolaan DTKS guna mendukung program optimalisasi verifikasi dan validasi data, sehingga melahirkan data yang berkualitas.

“DTKS ini merupakan pilar penting dalam keberhasilan penyaluran Bansos di Aceh, serta pendukung pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan di Aceh. Semua data DTKS ini akan bisa digunakan oleh SKPA terkait. DTKS ini menjadi rujukan semua pemangku kebijakan di Aceh dalam hal pemerataan bansos serta akan tepat sasaran para penerima manfaat,” sambung Yusrizal.

**Sumber Berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2021/10/06/aceh-rancang-pergub-pengelolaan-dtks>, Rabu, 6 Oktober 2021.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  - a. Pasal 1 angka 1  
Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  - b. Pasal 1 angka 2  
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  - a. Pasal 1 angka 1  
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
  - b. Pasal 1 angka 2  
Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, tepat waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  - c. Pasal 1 angka 5  
Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.

- d. Pasal 1 angka 6  
Validasi data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
- e. Pasal 2 ayat (2)  
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi:
  - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
  - b. Penerima Bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
  - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- f. Pasal 4  
Proses usulan data dapat diajukan melalui:
  - a. musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain;
  - b. usulan Kementerian Sosial; dan
  - c. pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG.
- g. Pasal 5  
Proses usulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal:
  - a. rukun tetangga/ rukun warga;
  - b. kepala dusun;
  - c. lurah atau kepala desa atau nama lain;
  - d. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/ atau
  - e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.
- h. Pasal 6 ayat (1)  
Pengajuan Proses Usulan Data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada bupati/ walikota melalui dinas sosial daerah kabupaten/ kota.
- i. Pasal 6 ayat (2)  
Bupati/ Walikota melalui dinas sosial daerah kabupaten/ kota wajib melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- j. Pasal 6 ayat (3)  
Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi SIKS-NG oleh dinas sosial daerah kabupaten/ kota.
- k. Pasal 9 ayat (1)  
Pengajuan Proses Usulan Data melalui usulan Kementerian Sosial dan pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dilakukan Verifikasi dan Validasi.
- l. Pasal 9 ayat (3)

Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Kementerian Sosial; atau
  - b. Pemerintah daerah kabupaten/ kota.
- m. Pasal 15
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan oleh:
- a. unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial;
  - b. kementerian/ lembaga;
  - c. Pemerintah Daerah; dan
  - d. masyarakat.
- n. Pasal 26 ayat (1)
- Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus:
- a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam berita acara serah terima;
  - b. tidak menyebarkan atau memberikan data kepada pihak ketiga; dan
  - c. menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan data dan menghindari penggunaan data oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan.
- o. Pasal 29
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diterima oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dari Kementerian Sosial yang akan digunakan untuk melakukan pendataan hanya boleh diberikan kepada petugas pendataan dan petugas Verifikasi dan Validasi yang telah ditunjuk dan ditetapkan dengan membuat berita acara serah terima.